



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 07 TAHUN / 2016**

TENTANG

**PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU
DALAM RANGKA MEMBIYAI PENGELUARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pengeluaran belanja langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu ditetapkan batasan jumlah SPP-UP dan SPP-GU dalam rangka membiayai pengeluaran SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

3. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
11. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
15. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPT;
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
21. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
22. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
23. Surat Permintaan Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
25. Surat Permintaan Pembayaran Nihil yang selanjutnya disingkat SPP-Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran yang ditujukan kepada PA/KPA melalui PPK untuk mengesahkan GU/TU;

26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
27. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan;
28. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti yang persediaan yang telah dibelanjakan;
29. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karna kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;
30. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
31. Surat Perintah Membayar Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D Nihil sebagai pengesahan belanja; dan
32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Kepada setiap SKPD dapat diberikan UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD yang dihunjak berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

- (3) Penggunaan UP menjadi tanggungjawab Pengguna Anggaran.
- (4) Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pengisian kembali UP dengan GU setelah UP dimaksud telah dipergunakan sepanjang masih tersedia dalam DPA-SKPD dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (5) UP diberikan untuk belanja pegawai :
 - a. Honorarium PNS;
 - b. Honorarium Non PNS;
 - c. Uang Lembur;
 - d. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
 - e. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
- (6) UP diberikan untuk belanja barang dan jasa;
 - a. Belanja Operasional Kantor;
 - b. Langganan Listrik, air, telepon, dan internet;
 - c. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan/operasional;
 - d. Belanja cetak dan penggandaan;
 - e. Belanja sewa rumah/kantor/gedung/tempat/perlengkapan/peralatan kantor;
 - f. Belanja pemeliharaan gedung/bangunan/peralatan/perlengkapan/mesin dan lain-lain;
 - g. Belanja makanan dan minuman;
 - h. Belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah; dan
 - i. Belanja barang dan jasa lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (7) Belanja langsung dengan pelaksana sewa kelola
- (8) Diluar batas-batas pada ayat (1) dan (2) diatas dapat diberikan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pagu anggaran DPA SKPD setelah dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Modal mempunyai nilai sampai dengan Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) atau maksimal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Pagu anggaran DPA SKPD setelah dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Modal mempunyai nilai sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18

(satu per delapan belas) atau maksimal Rp. 138.880.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (3) Pagu anggaran DPA SKPD setelah dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Modal mempunyai nilai lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/24 (satu per dua puluh empat), dengan batas maksimal Rp. 500.000.000, (empat ratus juta rupiah).
- (4) Penetapan besaran UP pada SKPD Tahun Anggaran 2016 terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan UP, besaran uang kas tunai pada Bendahara Pengeluaran yang diperkenankan adalah maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- (2) Sisa UP pada Bendahara Pengeluaran disetor ke rekening RKUD pada akhir tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2016.

BAB III

GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) GU Persediaan atau pengisian kembali UP dapat diberikan kepada Bendahara Pengeluaran apabila UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang persediaan yang diterima.
- (2) Dokumen GU harus didukung dengan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan SKPD memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tertentu, kepala SKPD dapat mengajukan TU.
- (2) TU persediaan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak atau tidak dapat ditunda.

Pasal 7

TU persediaan dapat diberikan sekaligus bagi beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) bulan atau lebih sesuai dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (2) TU yang diterima sebagaimana dimaksud pasal 7, apabila terjadi sisa dana atas kegiatan tersebut bendahara pengeluaran wajib mengembalikan sisa dana ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pasal 9

Apabila ketentuan pada Pasal (8) di atas tidak dipenuhi, maka kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

Pengecualian terhadap Pasal (9) di atas dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atas usul PPKD.

Pasal 11

- (1) Untuk pengajuan TU Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan nyata serta rincian sisa dana kode rekening belanja yang berkenaan.
- (2) Surat Pernyataan Pengguna anggaran bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan / dibayar melalui penerbitan SPM-LS.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 9 Februari 2016

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,




BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada Tanggal : 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



TONGKU PALIT HASIBUAN



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
 NOMOR : 7 Tahun 2016
 TANGGAL : 9 Februari 2016


**JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU DALAM RANGKA
 MEMBIAYAI PENGELUARAN SKPD
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	SKPD	JUMLAH UP (Rp.)
1	DINAS PENDIDIKAN	403,626,000
2	DINAS KESEHATAN	500,000,000
3	RSUD GUNUNGTUA	500,000,000
4	DINAS PU, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	500,000,000
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	235,578,000
6	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	164,223,000
7	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	109,260,000
8	DINAS DAMKAR, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN	337,569,000
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	69,694,000
10	BADAN KB PP	117,904,000
11	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	152,336,000
12	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	86,479,000
13	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN PARIWISATA	115,239,000
14	BADAN KESBANGPOL/LINMAS	183,333,000
15	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	121,845,000
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	128,713,000
17	SEKRETARIAT DAERAH	500,000,000
18	SEKRETARIAT DPRD	500,000,000
19	DINAS PPKAD	375,546,000
20	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	101,804,000
21	INSPEKTORAT	117,652,000
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	176,661,000
23	KECAMATAN PADANG BOLAK	36,280,000
24	KECAMATAN DOLOK	25,241,000
25	KECAMATAN BATANG ONANG	23,666,000
26	KECAMATAN PADANG BOLAK JULU	22,916,000

NO	SKPD	JUMLAH UP (Rp.)
27	KECAMATAN HALONGONAN	25,000,000
28	KECAMATAN PORTIBI	25,000,000
29	KECAMATAN SIMANGAMBAT	29,166,000
30	KECAMATAN DOLOK SIGOMPULON	27,916,000
31	KECAMATAN HULU SIHAPAS	22,000,000
32	KECAMATAN HALONGONAN TIMUR	18,408,000
33	KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA	18,408,000
34	KECAMATAN UJUNG BATU	18,408,000
35	KANTOR UNIT LAYANAN PENGADAAN	60,734,000
36	SEKRETARIAT KORPRI	25,000,000
37	BADAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAPANG	109,897,000
38	BADAN PMD/KEL	133,661,000
39	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	49,754,000
40	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA	135,399,000
41	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	111,668,000
42	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	149,562,000
43	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	193,296,000

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada Tanggal : 9 Februari 2016

BUPATI PADANG LAWAS UTARA


BACHRUM HARAHAHAP

